

**ANALISIS KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK PANDAM PAKUBURAN
SUKU DI NAGARI KOTO HILALANG KECAMATAN KUBUNG
KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sains (S1)



Oleh:

**THIO HARISMON
NIM. 1305897**

**PROGRAM STUDI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Pandam Pakuburan
Suku Di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung
Kabupaten Solok

Nama : Thio Harismon

NIM / TM : 1305897/2013

Program Studi : Geografi

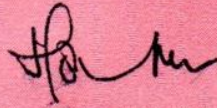
Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 Februari 2019

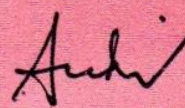
Disetujui oleh :

Pembimbing I



Nofriani, S.Pd, M.Pd
NIP. 19781111 200812 1 001

Pembimbing II



Febriandi, S.Pd, M.Si
NIP. 19710222 200212 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Geografi



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Selasa, Tanggal 5 Februari 2019 Pukul 14.00 s/d 15.00 WIB

Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Pandam Pakuburan Suku Di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Nama : Thio Harismon
NIM/TM : 1305897/2013
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 Februari 2019

Tim Penguji :

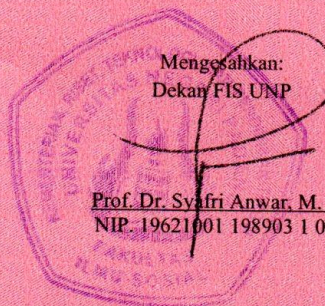
Nama

Tanda Tangan

1. Ketua Tim Penguji : Drs. Surtani, M.Pd
2. Anggota Penguji 1 : Dr. Ernawati, M.Si
3. Anggota Penguji 2 : Drs. Afdhal, M.Pd

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002





UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jln. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25171
Telp. (0751) 7055671 Fax. (0751) 7055671
Email: info@fis.unp.ac.id Web: <http://fis.unp.ac.id>

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Thio Harismon
NIM/BP : 1305897 / 2013
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

“Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Pandam Pakuburan Suku Di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok” adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi


Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Padang, Maret 2019
Saya yang menyatakan




Thio Harismon
NIM. 1305897 / 2013

ABSTRAK

Thio Harismon (2018) : Analisis Ketersediaan Lahan untuk *Pandam Pakuburan Suku* di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui persebaran lokasi masing-masing *pandam pakuburan suku* di Nagari Koto Hilalang. (2) Untuk mengetahui ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang. (3) Untuk mengetahui prediksi ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* pada masa mendatang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, pengukuran lapangan dan dokumentasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis data dengan metode *survey* lapangan untuk mengetahui kondisi saat ini. Menentukan ketersediaan lahan *pandam pakuburan* dan untuk memetakan lokasi persebaran *pandam pakuburan suku* di Nagari Koto Hilalang.

Hasil penelitian ini yaitu : (1) Berdasarkan peta persebaran lokasi *pandam pakuburan suku* di Nagari Koto Hilalang, jorong Dalam Nagari terdapat 8 lokasi, jorong Koto Tingga terdapat 2 lokasi, jorong Simpang Ampek terdapat 5 Lokasi, jorong Kapondong terdapat 2 lokasi, dan jorong Muaro Busuak terdapat 1 lokasi. (2) Ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan suku* di Nagari Koto Hilalang secara keseluruhan yaitu 829,9 Ha, dan hanya mampu menampung 713 jenezah. (3) Hasil rata-rata angka kematian penduduk masing-masing suku setiap tahunnya adalah 2-3 orang. Hasil analisa angka rata-rata kematian tiap tahunnya dengan lahan yang tersisa, maka prediksi ketersediaan lahan yang tersisa mampu menampung jenazah hingga tahun 2038 sampai 2056 mendatang.

Kata Kunci : Ketersedian Lahan, Pandam Pakuburan, Persebaran.

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “**Analisis Ketersedian Lahan Untuk *Pandam Pakuburan Suku Di Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok***”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Strata Satu (S1) pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materi, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Nofrion, S.Pd, M.Pd Pembimbing I dan Febriandi, S.Pd, M.Si M.Sc selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi, serta petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Surtani, M.Pd, Dr. Ernawati, M.Si, Drs. Afdhal, M.Pd selaku penguji skripsi yang juga telah banyak memberikan saran, bimbingan, pengarahan serta petunjuk bagi penulis.
3. Teristimewa kepada orang tuaku tercinta Ibu (Hj. Nurhasni) dan Ayah (Alm. Harismon), terima kasih atas do’a, kasih sayang, nasehat, dorongan, semangat dan materi yang telah di berikan kepadaku, begitu banyak hingga tak mampu untukku membalasnya.
4. Terkhusus untuk Intan Permata Sari, A.Md, Kep, atas dukungan dan perjuangannya dalam mengingatkan saya dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Geografi Angkatan 2013 yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.
6. Senior dan junior Geografi serta pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis do'akan semoga amal yang diberikan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Padang, Maret 2019

Thio Harismon

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Penelitian.....	7
D. Rumusan Penelitian	7
E. Tujuan Penelian	7
F. Manfaat Penelitian	8
 BAB II KERANGKA KONSEP	 9
A. Kajian Teori	9
1. Penggunaan Lahan	9
2. Pemanfaatan Lahan	10
3. Perubahan Penggunaan Lahan	11
4. Penggunaan Lahan dalam Masyarakat Minangkabau	13
5. Pandam pakuburan.....	15
6. Tempat Pemakaman	15
7. PerMen PerUU	18
8. Konsep Geografi Sosial.....	19
B. Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Konseptual.....	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Alat dan Bahan Penelitian.....	25
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
D. Populasi dan Sampel.....	26
E. Jalan Penelitian	27
1. Jenis Data	27
2. Teknik Pengambilan Data	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28
1. Wawancara.....	28
2. Pengukuran.....	28
3. Dokumentasi.....	29
G. Prosedur Penelitian	29
H. Analisa Data.....	30
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 32
A. Deskripsi Wilayah.....	32
B. Temuan Penelitian.....	45
C. Pembahasan.....	50
1. Persebaran Lokasi <i>Pandam Pakuburan Suku</i>	50
2. Ketersediaan Lahan <i>Pandam Pakuburan</i>	50
3. Prediksi Ketersediaan Lahan <i>Pandam Pakuburan</i>	54
 BAB VPENUTUP.....	 58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	58
 DAFTAR PUSTAKA	 60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Penduduk Masing-Masing Jorong Nagari Koto Hilalang	35
2. Jumlah Anggota Masing-Masing Suku Berdasarkan Pengelompokan Suku.....	36
3. Lokasi Masing-Masing <i>Pandam Pakuburan</i> Suku di Nagari Koto Hilalang	45
4. Luas Masing-Masing <i>Pandam Pakuburan</i> Suku di Nagari Koto Hilalang	47
5. Jumlah Kematian di Nagari Koto Hilalang Tahun 2013-2017	49
6. Jumlah Kematian Masing-masing Suku di Nagari Koto Hilalang Tahun 2013-2017	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Pola Tradisional <i>Land Use</i> di Minangkabau	13
2. Kerangka Konseptual	24
3. Peta Administrasi Nagari Koto Hilalang.....	33
4. <i>Pandam Pakuburan</i> Suku Melayu	38
5. <i>Pandam Pakuburan</i> Suku Caniago	39
6. <i>Pandam Pakuburan</i> Suku Jambak	40
7. <i>Pandam Pakuburan</i> Suku Piliang	41
8. <i>Pandam Pakuburan</i> Suku Tanjuang	42
9. Peta Persebaran Lokasi <i>Pandam Pakuburan</i> Suku	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Peta Citra Satelit Nagari Koto Hilalang	62
2. Peta Persebaran <i>Pandam Pakuburan</i> di Nagari Koto Hilalang Dilihat dari Citra Satelit	63
3. Pedoman Wawancara	64
4. Pengukuran Lapangan	65
5. Surat Izin Penelitian dari Kampus UNP	66
6. Surat Izin Peneltian dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	67
7. Surat Izin Penelitian dari Pemerintahan Nagari Koto Hilalang	68

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam kaitannyadengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada satu defenisi yang benar-benar tepat di dalam keseluruhan konteks yang berbeda. Hal ini mungkin, misalnya melihat penggunaan lahan dari sudut pandang kemampuan lahan dengan jalan mengevaluasi lahan dalam hubungannya dengan bermacam-macam karakteristik alami yang disebutkan diatas. Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya.

Ada beberapa jenis penggunaan lahan. Secara garis besar, lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam). Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu, wilayah, maka perlu diketahui komponen komponen penggunaan lahannya. Berdasarkan jenis penggunaan lahan dan

aktivitas yang dilakukan di atas lahan tersebut, maka dapat diketahui komponen-komponen pembentuk guna lahan (Chapin dan Kaiser, 1979).

Istilah penggunaan lahan (*land use*), berbeda dengan istilah penutup lahan (*land cover*). Penggunaan lahan biasanya meliputi segala jenis kenampakan dan sudah dikaitkan dengan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan, sedangkan penutup lahan mencakup segala jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi yang ada pada lahan tertentu. Penggunaan lahan merupakan aspek penting karena penggunaan lahan mencerminkan tingkat peradaban manusia yang menghuninya.

Secara spesifik di Sumatera Barat, ada penggunaan lahan untuk *pandam pakuburan suku*. Setiap suku di Minangkabau memiliki lokasi *pandam pakuburan* sendiri ataupun tempat dimakamkannya anggota kaum itu, Semua anggota kaum yang meninggal dimakamkan di *pandam pekuburan* tersebut. Kadang-kadang, *sumando* atau suami kemenakan yang meninggal juga dapat dimakamkan disitu selama mendapat izin dari familinya.

Asal mula Nagari Koto Hilalang menurut keterangan orang-orang tua terdahulu diawali dengan kedatangan tiga orang dari lereng Gunung Merapi Padang Panjang, salah satu dari tiga orang tersebut bergelar Dt. Maha Dirajo suku Malayu yang mencari tempat untuk bercocok tanam. Karena daerah ini banyak ditumbuhi tanaman ilalang dan daerah yang ditempati ini dilihat dari salingka nagari tetangga hilang dari pandangan atau tidak kelihatan, maka dari sinilah disebut Koto Hilalang (Profil Nagari Koto Hilalang, 2013).

Koto Hilalang adalah salah satu Nagari yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nagari Koto Hilalang ini terletak berbatasan dengan : Sebelah utara dengan Kota Solok, Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Gantung Ciri, Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Salayo, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kota Padang. Nagari Koto Hilalang memiliki luas wilayah +/- 3.733 Ha, diantaranya luas pemukiman 200 Ha, luas area sawah 817 Ha, luas kebun 176 Ha, luas hutan rakyat 1.220 Ha, luas hutan negara 1.320 Ha, dan lahan untuk tempat pemakaman sekitar +/- 1 Ha,. Nagari Koto Hilalang memiliki topografi daerah perbukitan dan terletak pada ketinggian diatas permukaan laut (rata-rata) 700 meter (Arsip Nagari Koto Hilalang).

Setiap suku/kaum memiliki peruntukan lahan masing-masing, salah satunya adalah untuk *pandam pakuburan*. Berdasarkan wawancara dengan masing-masing penghulu adat nagari Koto Hilalang, dapat dilihat uraian pengadaan lahan untuk *pandam pakuburan* suku padan masa mendatang, sebagai berikut : 1) Penghulu suku melayu, Syamsu Dt Naro Sati. Jika lokasi *pandam pakuburan* lama penuh, maka telah ada cadangan lahannya wakaf dari penghulu yang lama sekitar 400 m² yang berlokasi di Jorong Simpang Ampek. 2) Penghulu suku Caniago, Murtias Dt Panduko Leman. Suku Caniago belum memiliki cadangan lahan *pandam pakuburan* apabila sudah penuh, dan jika nanti sudah penuh akan dibeli lahan yang baru karena tidak ada lahan yang diperuntukan lagi oleh kaum suku Caniago. 3) Penghulu suku Jambak, Dekyanus Dt Kayo. Suku Jambak tidak memiliki cadangan lahan untuk

pandam pakuburan jika nanti telah penuh, karena tidak wasiat dari penghulu yang lama tentang pengadaan lahan tambahan untuk *pandam pakuburan* apabila telah penuh. 4) Penghulu suku Piliang, Marjani Dt Batuah. Suku Piliang juga belum memiliki cadangan lahan untuk *pandam pakuburan* jika nanti telah penuh, jika telah penuh bisa saja dialih fungsikan lahan perkebunan dari kaum suku Piliang atau dibeli lahan yang baru untuk pengadaan *pandam pakuburan* nantinya. 5) Penghulu suku Tanjuang, Zainudin Dt Rajo Lelo. Bahwa suku Tanjuang telah ada lahan cadangan untuk *pandam pakuburan* apabila sudah penuh nanti pada masa mendatang, di peroleh tanah wakaf dari Kaum Dt Sutan Mudo suku Tanjuang dengan luas 250m².

Dari uraian diatas terungkap bahwa ketersediaan lahan suku/kaum untuk *pandam pakuburan* belum disediakan sebahagian besar suku/kaum yaitu pada suku Tanjung, Suku Piliang, dan Suku Caniago. Jika kondisi ini dibiarkan akan mengakibatkan masalah dimasa yang akan datang seperti perebutan lokasi *pandam pakuburan* sesama masyarakat sepesukuan. Dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam penyediaan lahan untuk *pandam pakuburan* bagi anak kemenakan masing-masing suku di nagari Koto Hilalang pada masa yang akan datang. Ini adalah suatu permasalahan penting yang harus dibicarakan oleh masing-masing pemuka adat Suku dan pemerintahan daerah di Nagari Koto Hilalang.

Walaupun peruntukan suatu *pandam pakuburan* masing-masing suku sudah ada sejak dahulunya, mungkin luasnya terbatas saat itu, serta lokasi

diperuntukan *pandam pakuburan* kebanyakan terletak dilemang bukit yang nantinya akan menyulitkan apabila hampir penuh, karena kondisi kelayakan belum tentu memenuhi syarat dan sementara itu populasi penduduk semakin bertambah, sehingga luas lokasi yang masih kosong semakin menyempit pada saat sekarang ini.

Kebutuhan lahan kosong di Nagari Koto Hilalang saat sekarang semakin meningkat bagi masyarakat untuk lahan peladangan dan perumahan semakin meningkat. Sehingga hampir tidak terfikirkan lagi untuk menyediakan lahan cadangan lokasi *pandam pakuburan* untuk masa yang akan datang apabila nantinya lahan yang lama sudah penuh.

Saat ini, pemerintahan Nagari maupun ninik mamak masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang belum ada yang memperkirakan berapa lama lahan *pandam pakuburan* tersebut akan tersedia untuk masa yang akan datang. Pemerintahan Nagari saat ini hanya memfokuskan program pembangunan, hal ini menyebabkan berkurangnya ketersediaan lahan itu sendiri. Ada beberapa suku di Nagari Koto Hilalang yang sudah menyediakan cadangan tapi belum mengetahui cara pengadaan lahan *pandam pakuburan*.

Gambaran akan titik lokasi dimana saja terdapat lahan *pandam pakuburan* masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang pun belum ada berupa peta sebaran *pandam pakuburan* sebagai acuan oleh masing-masing ninik mamak suku dan pemerintah di Nagari dalam pengelolaan penggunaan lahan.

Hal itulah yang mendasari peneliti untuk mendalami masalah ini melalui sebuah penelitian yang terjadi di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok tentang Analisis lahan untuk *pandam pakuburan* masing-masing suku/kaum untuk masa yang akan datang.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini, diantaranya menyangkut :

1. Berkurangnya ketersediaan lahan untuk *pandam pekuburansuku* di Nagari Koto Hilalang
2. Semakin meningkatnya kebutuhan lahan untuk keperluan selain *pandam pakuburansuku* di Nagari Koto Hilalang
3. Belum adanya perkiraan oleh pemerintahan di Nagari dan *niniak mamak* masing-masing suku tentang ketersediaan *pandam pakuburan*
4. Tidak adanya gambaran tentang sebaran titik lokasi *pandam pakuburan* masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang
5. Tidak seimbangnya ketersediaan luas lahan pemakaman tiap masing-masing suku dibandingkan dengan jumlah anak kemenakan masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang
6. Adanya suku/kaum yang belum menyediakan cadangan *pandam pakuburan* untuk masa yang akan datang apabila sudah penuh
7. *Pandam pakuburan* ada yang sudah tidak layak digunakan seperti dilereng perbukitan

C. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka masalah penelitian dibatasi mengarah kepadaketersediaan dan penggunaan lahan suku untuk *pandam pakuburan* di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.

D. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapatdibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Seperti apakah peta sebaran *pandam pakuburan suku* di Nagari Koto Hilalang?
2. Bagaimana ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang?
3. Bagaimana prediksi ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* pada masa mendatang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dilakukan, dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persebaran lokasi masing-masing *pandam pakuburan* suku di Nagari Koto Hilalang.
2. Untuk mengetahui ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang?
3. Untuk mengetahui prediksi ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* pada masa mendatang?

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk melihat seperti apa pengelompokan dan letak persebaran lokasi *pandam pakuburan* masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang dalam bentuk data spasial.
2. Untuk memberikan informasi mengenai kondisi *pandam pakuburan suku* di Nagari Koto Hilalang apakah pada saat sekarang.
3. Penelitian ini juga dapat memberikan pedoman terhadap suatu suku/kaum di Nagari Koto Hilalang, apakah perlu adanya ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* ini pada masing-masing suku adat Nagari di Minangkabau untuk masa yang akan datang.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Penggunaan Lahan (Land Use)

Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau aktivitas terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktivitas sebelumnya, baik untuk tujuan komersial maupun industri (Kazaz dan Charles, 2001). Sementara menurut Muiz (2009) perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai suatu proses perubahan dari penggunaan lahan sebelumnya ke penggunaan lain yang dapat bersifat permanen maupun sementara dan merupakan konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang baik untuk tujuan komersial maupun industri.

Barlowe (1986), menyatakan bahwa dalam menentukan penggunaan lahan terdapat empat faktor penting yang perlu dipertimbangkan yaitu faktor fisik lahan, faktor ekonomi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat juga akan mempengaruhi pola penggunaan lahan. Pertambahan jumlah penduduk berarti pertambahan terhadap makanan dan kebutuhan lain yang dapat dihasilkan oleh sumberdaya lahan. Permintaan terhadap hasil-hasil pertanian meningkat dengan adanya pertambahan penduduk. Demikian pula permintaan terhadap hasil non pertanian seperti kebutuhan perumahan dan sarana prasarana wilayah. Peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan material ini cenderung

menyebabkan persaingan dalam penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

2. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan didefinisikan sebagai segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan (Juhadi, 2007). Yunus (2001) juga mendefinisikan pemanfaatan lahan sebagai cara atau 9 pemanfaatan spesifik atas lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara itu, Suyana (1988) dalam Juhadi (2007) juga menegaskan bahwa pemanfaatan lahan merupakan perwujudan proses interaksi antar komponen lingkungan hidup yaitu antara manusia sebagai komponen biotik dan lahan sebagai komponen abiotik. Interaksi kedua komponen tersebut berlangsung dengan bervariasi dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

Dijelaskan pula bahwa terwujudnya pola pemanfaatan lahan di suatu tempat dan dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab dan atau pembatas yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat, tercermin dalam jumlah populasi serta bentuk atau tingkat kebudayaan, dan kondisi tanah yang dipengaruhi oleh komponen-

komponen lingkungan fisik lainnya. Meskipun terdapat beberapa definisi yang membedakan pengertian penggunaan dan pemanfaatan lahan, namun beberapa literatur mengatakan bahwa pengertian penggunaan lahan dan pemanfaatan lahan adalah sama yaitu mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Vink, 1975, 1983; dalam Ritohardoyo, 2009).

3. Perubahan Penggunaan Lahan

Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yakni keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematis dan nonsistematis. Perubahan sistematis terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan peta multiwaktu. Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-sistematis terjadi karena kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun lokasinya (Murcharke, 1990 dalam Purwantoro & Hadi, 2000).

Alih fungsi lahan merupakan salah satu permasalahan tentang penggunaan lahan saat ini. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang

direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan disebabkan oleh keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik (Utomo et al., 1992 dalam Sari, Wirosodarmo, & Rahadi, 2014).

Alih fungsi lahan dalam arti perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam pelaksanaan pembangunan (Lisdiyono, 2004). Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya (Khadiyanto, 2005). Sedangkan lahan itu sendiri bersifat terbatas dan tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi (Sujarto, 1985 dalam Untoro, 2006).

Menurut Wahyunto (2001) dalam Mustopa & Santosa (2011), perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

4. Penggunaan Lahan Dalam Sistem Masyarakat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau memandang lahan tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai simbol dari status sosialnya. Lahan dimiliki secara *komunal* mengikuti sistem *hirarki* sosialnya. Aturan penggunaan lahan di Minangkabau adalah berdasarkan pepatah "*nan rato kaparumahan, tabu tumbuah dinan lereng, kok manggu kapakuburan, nan bancah ditanami sawah*" yang mengandung arti bahwa lahan datar digunakan untuk perumahan, lahan miring ditumbuhi tanaman, lahan kering digunakan sebagai kuburan dan lahan basah digunakan untuk persawahan. Dari pepatah ini dapat diketahui bahwa pola penggunaan lahan dilakukan dengan membagi kelompok fungsi berdasarkan kondisi lahannya. Pepatah ini digunakan pada pola penggunaan lahan di setiap nagari yang berada di *darek* (daerah inti Minangkabau).



Gambar 1. Model Pola Tradisional *Land Use* di Minangkabau

Suatu nagari di Minangkabau terdiri dari satu kesatuan wilayah, satu kesatuan masyarakat, dan satu kesatuan adat. Selain itu juga memiliki sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya. Oleh

karena itulah nagari harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika syarat tersebut dapat terpenuhi, maka wilayah tersebut bisa dikatakan sebagai nagari.

Wardizal.G (2016:19) mengatakan bahwa “Suatu ungkapan di dalam undang-undang nagari dalam syarat berdirinya suatu nagari dalam jurnal tentang Sistem Kekerabatan di Minangkabau, yaitu : “*Babalai – Bamusajik, Basuku – Banagari, Bakorong – Bakampuang, Balabuah – Batapian, Basawah – Baladang, Bagalanggan – Bamedanan, Bapandam – Bopakuburan*”

Ungkapan tersebut diatas memiliki makna sebagai berikut :

Babalai artinya memiliki kantor. Balai adalah tempat bermusyawarah bagi *Niniak Mamak* (petinggi suku) dan Penghulu Suku. ***Bamusajik*** artinya memiliki masjid. Masjid adalah lambang kuatnya agama Islam di dalam Nagari. ***Basuku*** artinya memiliki suku adat. Sebuah Nagari, sekurang-kurangnya harus terdapat empat suku atau empat sako. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu. ***Banagari*** artinya memiliki wilayah, wilayah untuk suku itu menetap.

Bakorong–Bakampuang artinya memiliki korong dan perkampuang. Setiap nagari memiliki batas tertentu. ***Balabuah*** artinya terdapat jalan raya. Di sebuah nagari harus terdapat jalan. ***Batapian*** artinya memiliki tempat mandi seperti sungai dan terdapat sumber mata air. ***Basawah–Baladang*** artinya memiliki sawah dan ladang sebagai sumber kehidupan. ***Bagalanggan–Bapamedanan*** artinya memiliki gelanggang

dan lapangan tempat anak nagari dan anak-anak muda bermain, serta untuk tempat mengadakan pertunjukan. ***Bapandam–Bapakuburan*** artinya ada tempat untuk menguburkan mayat jika ada orang yang meninggal dunia.

5. Pandam Pakuburan

Pandam pakuburan adalah salah satu pranata yang ada di setiap nagari bahkan di setiap suku yang ada di Minangkabau. Sejak zaman dahulu setiap suku dan nagari yang ada di Minangkabau sudah memiliki lokasi perkuburan tersendiri untuk masyarakatnya. *Pandam pakuburan* dibuat oleh masyarakat nagari dengan cara bergotong-royong. Perkuburan biasanya terletak di daerah pinggir kampung atau di daerah ketinggian seperti di bukit-bukit sekitar kampung atau nagari (Ilham Y, 2016 :112)

Tidak jauh berbeda dengan nagari, sebuah kota di Indonesia juga memiliki sebuah pemakaman. Pemakaman di sebuah kota merupakan salah satu tempat yang tidak bisa dipisahkan dari tata ruang kota nagari (Ilham Y, 2016 :112)

6. Tempat Pemakaman

Dalam peraturan hukum di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987.

Adanya kebijakan tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah telah memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat dengan menyediakan lahan untuk areal pemakaman.

Tempat pemakaman adalah area tanah yang disediakan untuk memfasilitasi keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten harus memenuhi kebutuhan penguburan jenazah wilayah yang diperintah (Arianto & Pontoh, 2014).

Ada beberapa kajian teori tentang pemakaman ditinjau dari beberapa aspek, antara lain: (Sofian, 2015)

- a. Sosiologi: Pemakaman diperlukan sebagai bentuk perwujudan penghormatan terakhir untuk almarhum dan bentuk partisipasi serta kepedulian relasi.
- b. Psikologis: Secara psikologis pemakaman diperlukan untuk memberikan kenangan serta dukungan moral bagi keluarga yang ditinggalkan, dukungan moral tersebut dapat didapat melalui simpati dan partisipasi tamu yang datang.
- c. Kultural: Sejak dahulu sudah ada budaya upacara pemakaman, kembali kepada kebutuhan diadakanya upacara pemakaman, yaitu penghormatan terakhir dan memoriam untuk almarhumah.
- d. Antropologis: Pemakaman diperlukan dalam hubungan antar manusia karena untuk membuat relasi serta membuat memori.

Di Minangkabau tempat pemakaman disebut *pandam pakuburan*, dan merupakan salah satu fasilitas sosial yang bersifat kultural, hal ini ditunjukkan dengan adanya pola tradisi dan agama yang dianut masyarakat dalam menguburkan jenazah yang sudah meninggal ke dalam tanah yang terus dipertahankan. Apalagi pada budaya adat minangkabau yang mana setiap suku di suatu nagari memiliki lokasi pemakaman (*Pandam Pekuburan*) masing-masing. Keberadaan makam memiliki nilai penting baik bagi yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Bagi jenazah, makam sebagai salah satu rantai proses perjalanan manusia, yaitu tempat tinggal setelah kematian. Sedangkan bagi yang masih hidup, makam membuat kita mengetahui silsilah keluarga kita (Francis D, dkk; 2000) dan sebagai upaya membuat kita ingat akan kematian, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “...berziarahlah ke makam, karena dapat mengingatkan kalian akan kematian...” (Hadits riwayat Ahmad, Muslim dan Ash-habus-sunan kecuali Tirmidzi dalam Sabiq, 2013).

Makam selain sebagai fasilitas sosial dan umum, juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau mengalami penurunan fungsi terutama sebagai daerah resapan air. Hal ini disebabkan karena banyak makam yang masih menggunakan perkerasan beton didalamnya dan kurangnya vegetasi di dalam area makam. Selain itu kondisi makam yang kurang tertata dan terawat menyebabkan kesan makam yang kumuh dan hal ini mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya. Kematian sebagai proses kehidupan, tidak dapat diprediksi kedatangannya oleh manusia, sehingga

sudah selayaknya pemerintah sebagai pelayan masyarakat menyediakan petak makam yang diperlukan oleh masyarakat. Namun terbatasnya lahan dan terus bertambahnya jumlah penduduk membuat lahan yang telah disediakan sebelumnya semakin berkurang.

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk penyediaan RTH pemakaman, maka ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran makam 1 m x 2 m.
- b. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m.
- c. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan.
- d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat.
- e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya.
- f. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung.
- g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan minimal 70% dari total area pemakaman dengan tingkat liputan vegetasi 80% dari luas ruang hijaunya. Pemilihan vegetasi di

pemakaman disamping sebagai peneduh juga untuk meningkatkan peran ekologis pemakaman termasuk habitat burung serta keindahan.

Penyediaan RTH berdasarkan jumlah penduduk untuk unit lingkungan dengan jumlah penduduk 120.000 jiwa disediakan RTH dalam bentuk pemakaman dengan lokasi tersebar.

8. Konsep Geografi Sosial

Geografi sosial merupakan kajian dasar dalam yang menjelaskan mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya dan interaksi manusia dengan manusia lainnya, maupun kelompok manusia yang ada disekitarnya. Menurut beberapa ahli menguraikan pengertian geografi sosial itu adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan alam serta aktifitas dan usaha menyesuaikan keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan (Bintarto, 1968). Selanjutnya menurut (Nursid Sumaadmadja, 1981) geografi sosial itu adalah Cabang geografi manusia yang bidang studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan serta kemasyarakatan.

Dalam kajian geografi sosial terdapat tiga konsep geografi sosial, yaitu ruang, proses, dan pola.

a. Ruang

Secara geografis, ruang adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfer, tempat hidup bagi makhluk hidup baik

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun organisme lainnya. Dalam geografi sosial, ruang mempunyai makna yang mendalam, yaitu:

1. Sebagai tempat atau wadah dari benda-benda atau perilaku.
2. Sebagai tempat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha.
3. Sesuatu yang dapat diatur dan dimanfaatkan oleh dan untuk manusia.

b. Proses

Proses adalah tindakan manusia dalam beradaptasi dan memanfaatkan lingkungan. Proses terbagi atas dua yaitu: secara makro dan mikro. Proses sosial yang bersifat mikro yaitu menekankan pada kegiatan individu dan kelompok masyarakat, contohnya perpindahan rumah seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan proses makro yaitu proses yang menekankan pada masyarakat secara umum, contohnya terjadinya migrasi, transmigrasi, urbanisasi, gelombang pengungsi dan sebagainya.

c. Pola

Pola adalah proses yang terjadi berulang-ulang, dalam hal ini adalah pola kehidupan dan penghidupan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat dengan tempat lainnya yang mencerminkan perbedaan sifat daerah dan penduduknya sehingga akan terwujud bentang sosial yang berbeda. Bentang sosial adalah sekelompok penduduk atau beberapa kelompok penduduk yang hidup dalam suatu

wilayah atau tempat tertentu dan mempunyai gagasan yang sama terhadap lingkungannya.

Dalam wilayah yang lebih luas, dengan kondisi geografi yang berbeda-beda, terjadilah bermacam-macam kegiatan baik sosial ekonomi maupun sosial kultural, sehingga terbentuklah struktur kegiatan atau pekerjaan. Struktur pekerjaan ini mencerminkan nilai-nilai sosial. Sebaliknya nilai-nilai sosial kelompok pekerjaan merupakan kekuatan atau menjadi unsur perubahan yang dapat menimbulkan diferensiasi bentang di darat. Dengan demikian akan timbul bentang budaya atau *cultural landscape*, yang semua ini mencerminkan tingkat kemajuan (*development stage*) dari penduduk.

Setiap suku dalam suatu nagari mengalokasikan lahan masyarakat untuk kebutuhan *pandam pakuburan*. Karena keberadaan *pandam* pakuburan tersebut merupakan salah satu ciri identitas suku dalam nagari di Minangkabau. Geografi sosial yang mengkaji tentang hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan penggunaan lahan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mencari kebenaran-kebenaran baru diberbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, termasuk penelitian dibidang yang relevan dengan penelitian ini, Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nubuwat Farhan (2016), dengan judul “Estimasi Kebutuhan Lahan Pemakaman Di Kota Banda Aceh”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kebutuhan lahan pemakaman, faktor yang mempengaruhi kebutuhan lahan berupa Jumlah penduduk, angka kematian dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden berdasarkan 9 kecamatan Kota Banda Aceh. Model analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa 57 persen diantaranya memilih untuk dimakamkan di Banda Aceh. 23 persen memiliki lahan pemakaman pribadi dan 20 persen memilih untuk dimakamkan di daerah asal.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah (2016), dengan judul “Rencana Pengembangan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Padang”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui, merencanakan, dan memetakan lokasi yang sesuai Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang baru di Kota Padang.

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama selanjutnya data primer seperti titik lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai data penunjang. Teknik analisis data dengan metode observasi **untuk** mengetahui kondisi saat ini, untuk penentuan kebutuhan TPU menggunakan proyeksi penduduk dengan metode *geometrik*, dan untuk mengetahui, merencanakan, dan memetakan lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) menggunakan teknik *matching*.

Persamaan dari penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang ketersediaan lahan pada suatu daerah, menghitung angka tingkat kematian, dibandingkan dengan **luas** lokasi yang akan menjadi tempat pemakaman. Sedangkan perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada metode yang dipakai, serta penerapan keahlian tentang spasial dalam aplikasi Arc-Gis 10.1 yang dapat menyajikan data berupa atribut yang lebih rinci nantinya.

C. Kerangka Konseptual

1. Pola pikir penelitian

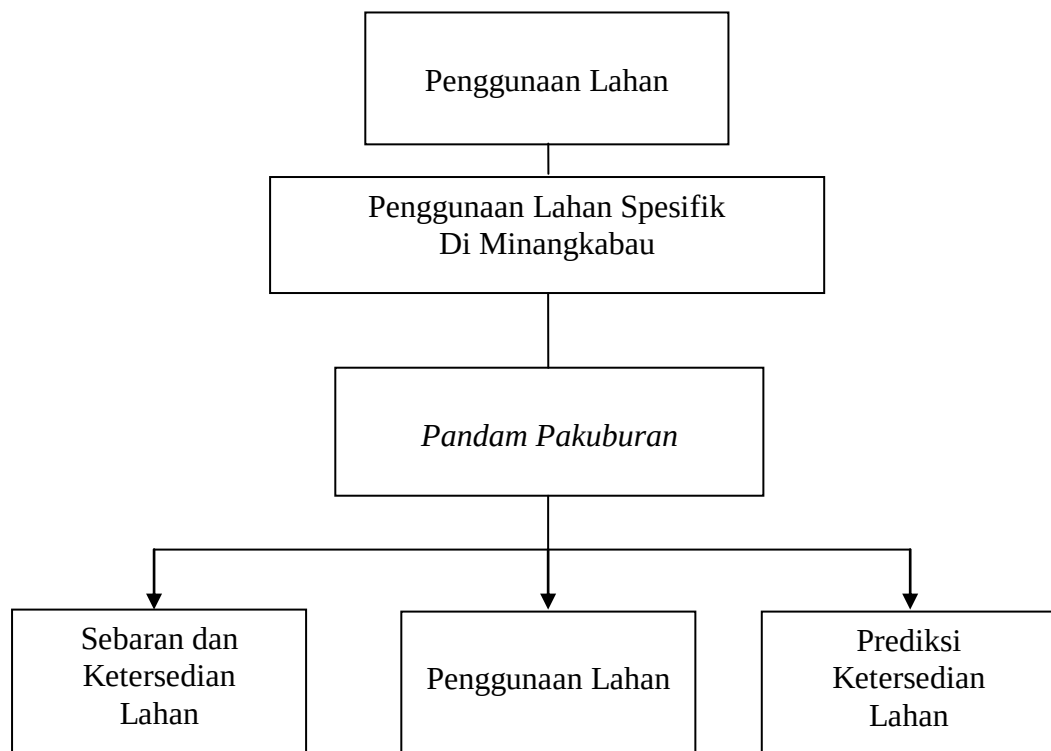
Pada dasarnya dalam budaya adat Minangkabau, Secara spesifik ada penggunaan lahan itu sendiri untuk *pandam pakuburan* suku. Setiap suku di Minangkabau memiliki lokasi *pandam pakuburan* masing-masing atau pusara tempat dimakamkannya anggota kaum itu, Semua anggota kaum yang meninggal dimakamkan di *pandam pakuburan* tersebut.

Masalah ketersediaan lokasi pemakaman tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, banyak juga terjadi di daerah-daerah salah satunya di Sumatera Barat. Yang mana kebanyakan status lahan masih jelas, seperti tanah ulayat dan banyak juga tanah kaum yang tergadai. Logika pemikiran sederhanya saja, yang mana setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia.

Untuk itu diperlukan analisis ketersediaan lahan untuk lokasi pemakaman tersebut, di mulai dari menganalisa bagaimana ketersediaan

lahan untuk *pandam pakuburan* sukudi Nagari Koto Hilalang, nanti di hitung dalam skala luas dan bagai mana peruntukannya pada masing-masing suku. Selanjutnya bagaimana penggunaan lahan untuk *pandam pakuburan* sukutersebut di tinjau dari prosedur penggunaan lahan itu sendiri. Dan bagaiman prediksi ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* sukupada masa yang akan datang di Nagari Koto Hilalang.

2. Bagan Alir Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan survey lapangan dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan peta persebaran lokasi pandam pakuburan suku di Nagari Koto Hilalang, jorong Dalam Nagari terdapat 8 lokasi, jorong Koto Tinggi terdapat 2 lokasi, jorong Simpang Ampek terdapat 5 Lokasi, jorong Kapondong terdapat 2 lokasi, dan jorong Muaro Busuak terdapat 1 lokasi.
2. Ketersediaan lahan untuk *pandam pakuburan* suku di Nagari Koto Hilalang secara keseluruhan yaitu 829,9 m² dan hanya mampu menampung 332 jenazah.
3. Hasil rata-rata angka kematian penduduk masing-masing suku setiap tahunnya adalah 2-3 orang. Hasil analisa angka rata-rata kematian tiap tahunnya dengan lahan yang tersisa, maka prediksi ketersediaan lahan yang tersisa mampu menampung jenazah hingga tahun 2038 sampai 2056 mendatang.

B. Saran

Sehubungan dengan penelitian ini mengenai ketersediaan lahan pandam pakuburan di Nagari Koto Hilalang penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya rekomendasi penambahan lahan pandam pakuburan yang baru diharapkan dapat memberikan masukan atau sebagai tolak ukur bagi pemerintah Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

untuk menentukan berapa luas lahan yang harus di tambah di tahun mendatang.

2. Bagi pimpinan Kerapatan Adat Nagari (KAN) supaya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masing-masing penghulu suku adat agar menyediakan lokasi pandam pakuburan cadangan apabila lokasi yang lama hampir penuh, supaya nantinya tidak timbul masalah dalam pengadaan lahan pemakaman masing-masing suku di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1987 kriteria untuk pemilihan Tempat Pemakaman di Nagari Koto Hilalang masih belum mengacu kepada peraturan tersebut, karena masih terdapat makam yang lokasinya berdempet antar makam. Untuk itu sebaiknya agar dibuatkan juga ketentuan yang mengacu tentang *pandam pakuburan* di Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2013). *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arianto & Pontoh,(2014). *Penentuan Area Pemakaman Beserta Fasilitas Pemakaman*, Jurnal Ilmiah, 14-15.
- Azizah, Nur. (2016). *Rencana Pengembangan Lokasi Tempat Pemakaman Umum Di Kota Padang*. Skripsi, Geografi UNP. Padang.
- Barlowe. (2010). *Important Factor in Land Use*.Journal of the American Planning, 52-55.
- Bintarto. (1968). *Konsep-konsep Geografi Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Farhat, Nubuat.(2016). *Estimasi Kebutuhan Lahan Pemakaman Di Kota Banda Aceh* . Tugas Akhir. Teknik Planologi ITB. Bandung.
- Juhadi.(2007). *Definisi pemanfaatan lahan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Kader Kesehatan Nagari, (2017). *Laporan Tahunan*. Nagari Koto Hilalang.
- Kazaz and Charles. (2001). *Land useplanning in the area development*.Journal of the American Planning Asociation,301-302.
- Kerapatan Adat Nagari, (2017). *Arsip Tahunan*. Nagari Koto Hilalang.
- Muiz.(2009). *Kriteria Penggunaan Lahan (Land Use)*.Jurnal Ilmiah , 21-22.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang *Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang *PedomanPenyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk Penyediaan RTH Pemakaman*.
- Septo Aji, Angga.(2015). “*Analisis Kesesuaian Kawasan Peruntukan Pemakaman Umum Baru Berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) Kecamatan Tembalang Kota Semarang*”. Tugas Akhir. Teknik Sipil UNDIP. Semarang.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Perhitungan Manual*. Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.

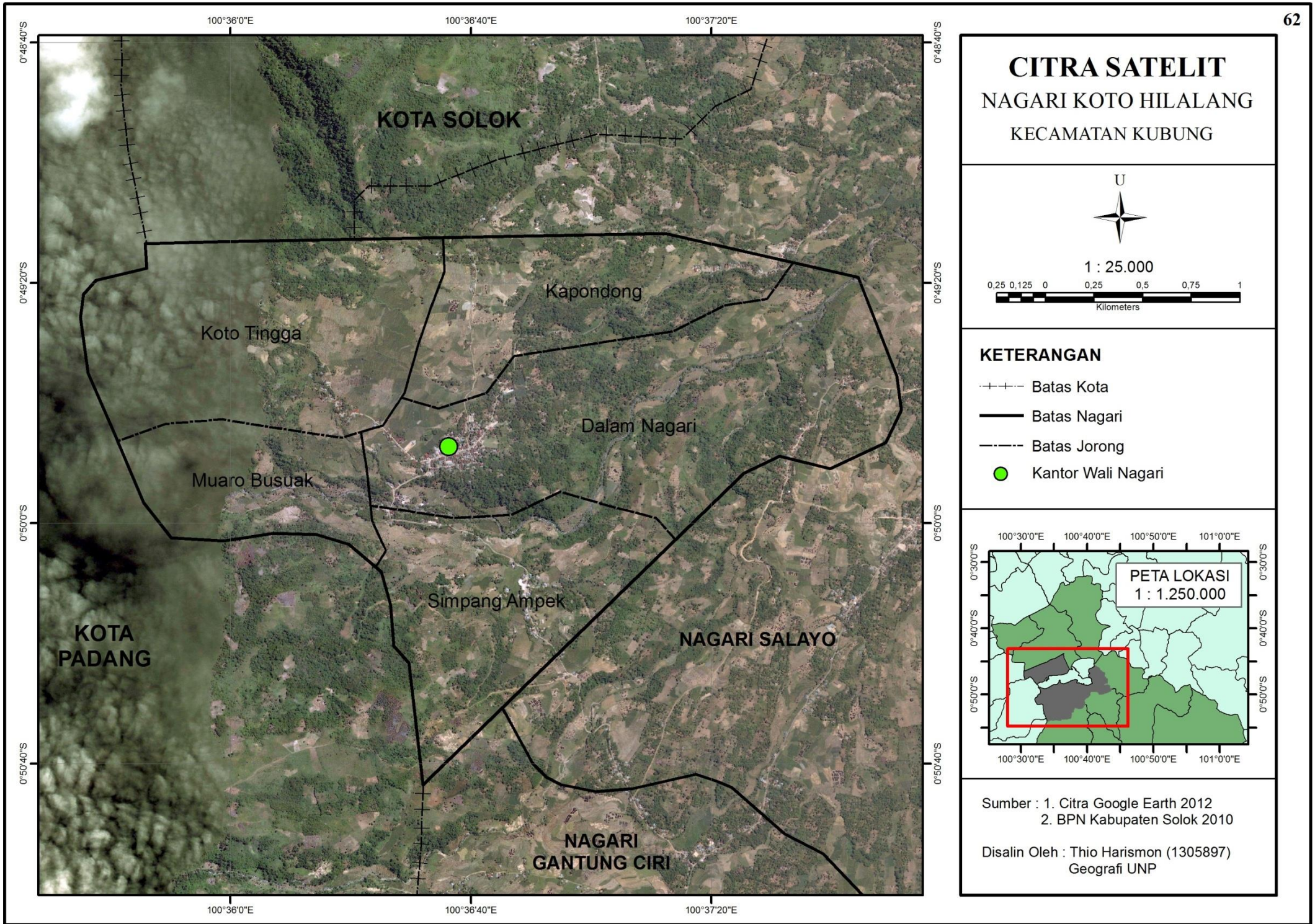
Sugianto, & Fariza, A. (2009). *Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Dan Analisa Ketersedian lahan*. Jurnal Ilmiah , 1-2.

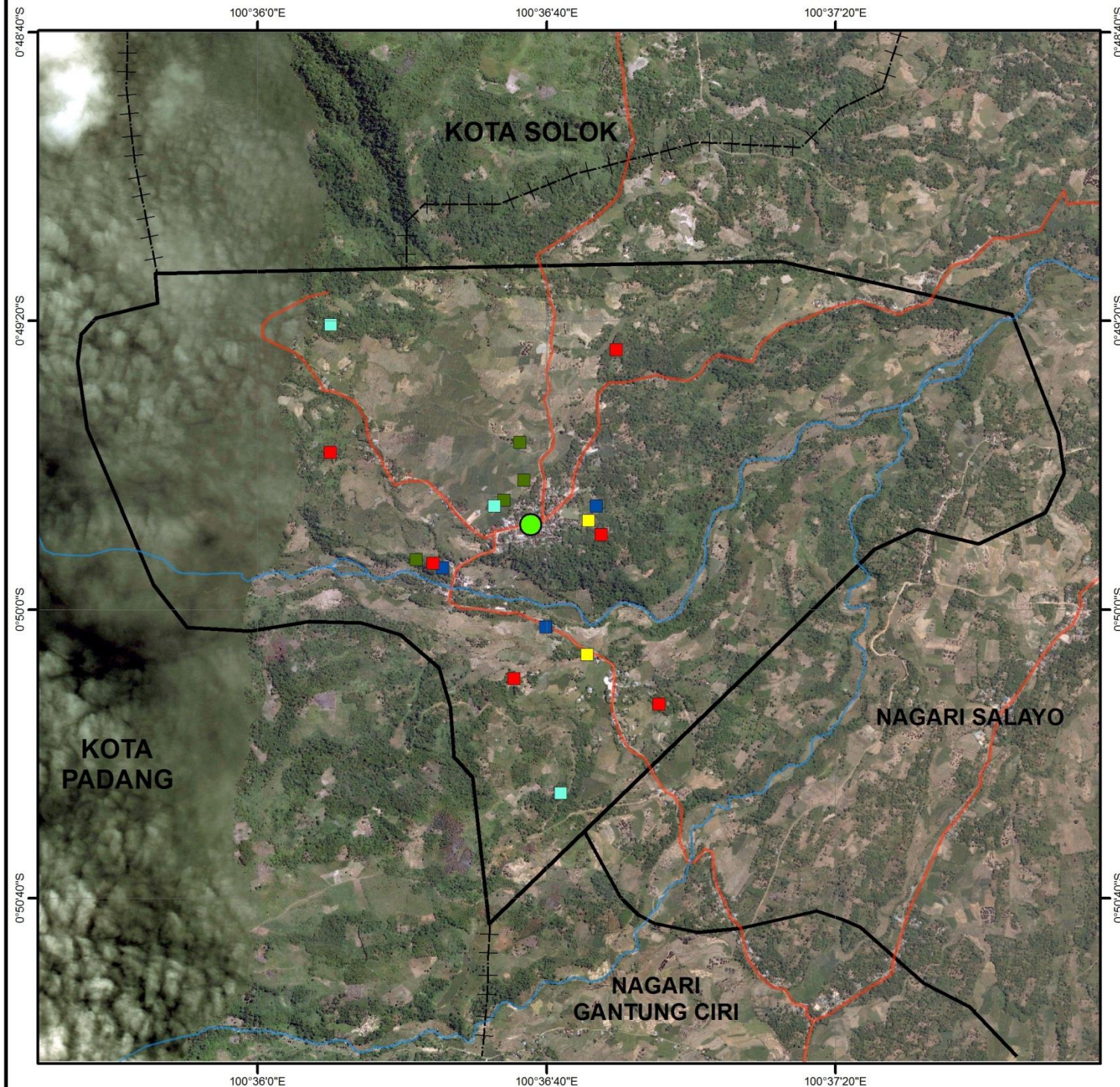
Sugiyono. (2004). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tika, Pabundu. (2005). *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara.

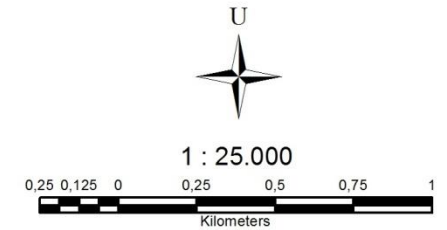
Wardizal, G. (2016). *Sistem Kekerabatan di Minangkabau*. Jurnal ilmiah, 3-7.

Yusuf, M.(2011). *Pembuatan peta menggunakan aplikasi Sig*. jurnal ilmiah, 10-14.



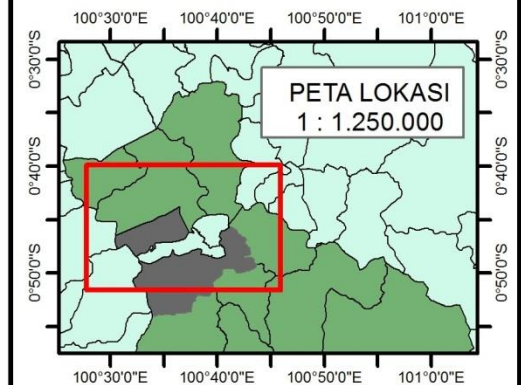


PETA PERSEBARAN LOKASI PANDAM PAKUBURAN SUKU NAGARI KOTO HILALANG KECAMATAN KUBUNG (CITRA SATELIT)



KETERANGAN

- | | |
|----------------------|--|
| ++ Batas Kota | ■ Pakuburan Suku Melayu |
| — Batas Nagari | ■ Pakuburan Suku Jambak |
| - - - Batas Jorong | ■ Pakuburan Suku Piliang |
| ● Kantor Wali Nagari | ■ Pakuburan Suku Caniago |
| — Sungai | ■ Pakuburan Suku Tanjuang |
| — Jalan | |



Sumber : 1. Citra Google Earth 2012
2. BPN Kabupaten Solok 2010

Disalin Oleh : Thio Harismon (1305897)
Geografi UNP

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK PANDAM PAKUBURAN SUKU DI NAGARI KOTO HILALANG, KECAMATAN KUBUNG, KABUPATEN SOLOK

Tanggal Wawancara	:	
Jam	:	

A. Karakteristik Responden

1	Nama	:	
2	Usia	:	
3	Jenis Kelamin	:	
4	Suku	:	
5	Pendidikan Terakhir	:	
6	Status Kependudukan	:	
7	Posisi dalam Suku	:	
8	Alamat	:	

B. Pengadaan Lahan Pakuburan Suku

No	PERTANYAAN
8	Berapa Luas lahan yang dimiliki suku ? Jawaban :
9	Berapa Luas lahan yang diperuntukan untuk pandam pakuburan suku ? Jawaban :
10	Berapa banyak lokasi pandam pakuburan yang dimiliki suku? Jawaban :
11	Berapa luas lahan pandam pakuburan suku/kaum yang telah terpakai ? Jawaban :
12	Berapa luas lahan pandam pakuburan suku/kaum yang masih belum terpakai? Jawaban :
13	Apakah ada cadangan lahan untuk pandam pakuburan apabila sudah penuh ? Jawaban :
14	Jika ada, seperti apa / luas yang ada ? * Jawaban :
15	Jika tidak ada, seperti apa usaha yang dilakukan untuk pengadaan lokasi pandam pakuburan tersebut ? * Jawaban :
16	Jumlah anggota kaum / suku :

REKAP DATA PENGUKURAN DI LAPANGAN

ANALISIS KETERSEDIAAN LAHAN UNTUK PANDAM PAKUBURAN SUKU DI NAGARI KOTO HILALANG KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018

Nomor :

Tanggal Pengukuran :

Jam :

7. Nama Suku

1. Pandam pakuburan dari suku :
2. Jumlah pandam pakuburan yang dimiliki suku :

8. Pengukuran Lapangan

No	Nama Pandam Pakuburan	Lokasi / Titik Kordinat	Luas	Jumlah
Total				

9. Penghitungan Jumlah Makam

No	Nama Pandam Pakuburan	Jumlah (Makam)
Total		



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar, Padang 25171
Telp. (0751) 7055671 Fax (0751) 7055671
e-mail: info@fis.unp.ac.id Web: <http://fis.unp.ac.id>

Nomor : 2385/UN35.6/LT/2018

24 Mei 2018

Hal : **Izin penelitian**

Yth. Kepala Kantor Walinagari Koto Hilalang
Kecamatan Kubung
di
Kab. Solok

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	BP/NIM	Prodi	Jenjang Program
1.	Thio Harismon	2013/1305897	Geografi	S1

kami mohon bantuan Saudara memberi izin kepada mahasiswa tersebut di atas, untuk melakukan penelitian di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok pada bulan Mei s.d Juli 2018.

Judul Skripsi ***“Analisis Ketersediaan Lahan untuk Pandam Pakuburan Suku di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”***.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Drs. Suryanef, M. Si
NIP. 19640606 199103 1006

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan
2. Ketua Jurusan Geografi.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
 Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
 Telepon/Fax (0755) 31447

Nomor : 070/217/IP/DPMPSPNAKER/VI-2018

Arosuka, 04 Juni 2018

Kepada,

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Yth. Sdr. Wali Nagari Koto Hilalang

Di_

Tempat

Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Nomor : 2385/UN35.6/LT/2018, Tanggal 28 Maret 2018 bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : **THIO HARISMAN**
 Tempat / Tgl. Lahir : Solok / 09 Mei 1995
 Alamat : Jorong Dalam Nagari Nag. Koto Hilalang Kec. Kubung
 Nomor Identitas : 1302100905950001
 Judul Izin Penelitian : **"Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Pandam Pakuburan Suku Di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok"**
 Lokasi Penelitian : Nagari Koto Hilalang
 Waktu Penelitian : Juni s/d Juli 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Izin Pengambilan Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan **melaporkan diri** sebelum meninggalkan daerah Izin Penelitian Kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Izin Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka Izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

A.n KEPALA
 Kabid. Perizinan dan Non Perizinan

HENDRIYANTO, SE
 NIP. 19730727 199303 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Solok di Arosuka (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala Kantor Kesbang Pol Kab. Solok di Arosuka
3. Yth. Sdr. Camat Kubung di Selayo
4. Yth. Sdr. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial UNP di Padang



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN KUBUNG
NAGARI KOTO HILALANG**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/445/NKHL/VII-2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, dengan ini menerangkan :

Nama	: THIO HARISMON
Tempat/Tgl. Lahir	: Solok/ 09-05-1995
BP/NIM	: 2013/130587
No Identitas	: " 1302100905950001
Prodi	: Geografi
Judul Penelitian	: "Analisis Ketresediaan Lahan untuk Pandam Pakuburan Suku di Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
Alamat	: Jorong Dalam Nagari, Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Bahwa yang bersangkutan di atas benar telah melakukan Penelitian di Nagari Koto Hilalang sesuai dengan Judul dan Jadwal Kerja Mei s.d Juli 2018.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Hilalang, 18 Juli 2018
Wali Nagari Koto Hilalang

JAFRISON

